



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B CILACAP
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR : MOU-89/KS.01.01/V/SARCLP-2024
NOMOR : 100.3.7.1 / 6165 / 64

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Cilacap, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Adah Sudarsa, S.T.** Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-02/KP.03.06/V/BSN-2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap berkedudukan di Jalan Penyus No.115, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **dr. Moch. Ichlas Riyanto, M.M.**, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 821.2/030/2021 tanggal 11 Februari 2021. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No.28, Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah/Bupati pada bidang pelayanan kesehatan di Kabupaten Cilacap.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 467, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 105 dengan nomor Tambahan Lembaran Negara 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
7. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

8. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 47).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap dengan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- b. Latihan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- c. Pemanfaatan Sumber Daya;
- d. Layanan Kesehatan; dan
- e. Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal lain yang dipandang perlu.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling lama 2 (dua) tahun sekali atau sesuai kebutuhan oleh kedua belah pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



ADAH SUDARSA, S.T.

(Circular stamp: BADAN NASIONAL PENCAHARAN DAN PERTOLONGAN CILACAP, KANTOR PENCAHARAN DAN PERTOLONGAN CILACAP, PERTOLONGAN CILACAP)

PIHAK KEDUA



dr. MOCH. ICHLAS RIYANTO, M.M.

(Circular stamp: KABUPATEN CILACAP, DINKES KB, 20 METRAL TEMPEL, 5C084ALX100808409)